

PEMBERHENTIAN – SEKRETARIAT PPK – PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 433/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANDUNG

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan pemberhentian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan No. 67 Tahun 2023; Keputusan Bupati Bandung No. 280/KEP.357-TAPEM/2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini memberhentikan:
1. Dodo Santana Prihadi, B.Sc., sebagai Sekretaris PPK Arjasari Kabupaten Bandung;
  2. Usep Supriadi, S.Sos., sebagai Sekretaris PPK Cikancung Kabupaten Bandung;
  3. Toto Suharto, sebagai Sekretaris PPK Kertasari Kabupaten Bandung;
  4. Linda Marliana, sebagai Sekretaris PPK Solokanjeruk Kabupaten Bandung.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 April 2023.
- Lamp.: -